



## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 800/ 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN DAN PENATAAN TENAGA NON ASN

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka penyelesaian dan penataan keberadaan tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN serta mengindahkan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 800/5 Tahun 2024 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Non ASN, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah  
untuk :  
KESATU : Tetap menganggarkan gaji bagi tenaga Non ASN yang telah dan sedang mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai persyaratan yang ditentukan hingga menjadi Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Tenaga Non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai persyaratan yang ditentukan dan tidak dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai formasi jabatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024, dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bagi tenaga Non ASN dengan kriteria:  
a. terdaftar dalam pangkalan data BKN namun tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap I;  
b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun namun tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap II;  
c. memiliki kontrak kerja terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 dan seterusnya;  
dapat diperpanjang kontrak kerjanya dan diberikan gaji sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Alokasi anggaran bagi tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA, dicantumkan pada rekening di luar Belanja Pegawai.
- KELIMA : Dilarang melakukan:  
a. pengadaan tenaga Non ASN baru termasuk pengganti bagi tenaga Non ASN yang diterima CASN, meninggal dunia, berhenti, atau diberhentikan, dan dengan alasan apapun; dan/atau  
b. penambahan alokasi belanja gaji bagi tenaga Non ASN di luar alokasi tenaga Non ASN *eksisting*;

- KEENAM : Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja serta kedisiplinan terhadap tenaga Non ASN pada perangkat daerah masing-masing.
- KETUJUHH : Pelanggaran terhadap instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.

NIP 197604171999032007